



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 78 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKAMAN
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kota Surabaya agar memperoleh kehidupan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakaman di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran kegiatan pemberian permakaman di Kota Surabaya, yaitu untuk Penyandang Penyakit Tertentu, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakaman di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakaman di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 17 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 17);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKANAN DI KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 17 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 17) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 12A, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 18 diubah dan ketentuan angka 12B dan angka 12C dihapus, diantara ketentuan angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 18A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Permakanan adalah makanan yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Keluarga Fakir Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
12. Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
- 12A. Anak terlantar adalah anak usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat.

12B. Dihapus.

12C. Dihapus.

13. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
14. Penyandang Disabilitas fakir miskin dan/atau terlantar adalah Penyandang disabilitas fakir miskin dan/atau terlantar yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Surat Keterangan terlantar dari Lurah dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
15. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih atau seseorang yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun yang berhak mendapatkan permakanan berdasarkan hasil penjangkauan (outreach) Perangkat Daerah.
16. Lanjut Usia fakir miskin dan/atau terlantar adalah Lanjut Usia fakir miskin dan/atau terlantar yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Surat Keterangan terlantar dari Lurah dan/atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
17. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia dengan dibuktikan akta kematian/surat kematian.
18. Anak Yatim dan/atau Piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar adalah Anak Yatim dan/atau Piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 18A. Penyandang Penyakit Tertentu adalah seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan bantuan permakanan untuk mendukung proses penyembuhan penyakit dan/atau peningkatan kualitas hidup penderita, meliputi Penyakit HIV, Penyakit TBC dan Penyakit Kanker berdasarkan usulan dari Rumah Sakit/Puskesmas.
19. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat IPSM Kelurahan adalah wadah media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat di wilayah Kelurahan.
20. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
21. Panti Sosial adalah lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.

22. Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan PMKS di tingkat Kecamatan.
23. Petugas Kirim adalah seseorang yang bertugas mengirimkan permakanaan ke alamat sasaran kegiatan pemberian permakanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
24. Kelompok Masyarakat adalah orang atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan dalam hal ini IPSM Kelurahan, Karang Werdha dan Panti Sosial.
25. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran kegiatan pemberian permakanaan adalah penduduk daerah, yang terdiri dari :

- a. penyandang disabilitas;
 - b. Penyandang Penyakit Tertentu;
 - c. lanjut usia;
 - d. anak terlantar; dan/atau
 - e. anak yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Kepala Dinas Sosial menetapkan sasaran kegiatan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan Keputusan berdasarkan :
 - a. usulan penetapan dari Lurah; atau
 - b. usulan dari Perangkat Daerah.
 - (2) Keputusan penetapan sasaran kegiatan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah yang wilayah kerjanya meliputi domisili sasaran kegiatan pemberian permakanaan sebagai tembusan.

- (3) Terhadap sasaran kegiatan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran data secara berkala oleh Dinas Sosial.
 - (4) Dinas Sosial dalam melakukan pemutakhiran data sasaran kegiatan permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - (5) Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pemberian permakanaan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan petugas kirim.
 - (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IPSM Kelurahan untuk pemberian permakanaan bagi Penyandang Disabilitas dan Penyandang Penyakit Tertentu;
 - b. Karang Werdha untuk pemberian permakanaan bagi Lanjut usia; dan
 - c. Panti Sosial untuk pemberian permakanaan bagi anak terlantar, anak yatim dan/atau piatu.
 - (3) Kelompok masyarakat yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan, menyampaikan surat kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Kelompok masyarakat mengelola dana kegiatan pemberian permakanaan yang telah diterima, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. komponen biaya permakanaan dikelola dengan cara melibatkan unit kerja pada kelompok masyarakat untuk menyediakan permakanaan yang memenuhi standar gizi, antara lain :
 - 1) mengandung unsur-unsur nasi, sayur dan lauk (hewani / nabati), buah serta air mineral;

- 2) anak yatim dan/atau piatu yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - 3) apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat;
 - 4) pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak yang memenuhi standar kesehatan.
- b. komponen biaya administrasi umum digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional kelompok masyarakat selain penyediaan permakanan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan, antara lain pembuatan laporan, fotokopi, monitoring ke lapangan dan lain-lain.
- (2) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman selera makan sasaran kegiatan pemberian permakanan, Pejabat Pembuat Komitmen dengan melibatkan ahli gizi/tenaga kesehatan menyusun daftar menu makanan yang setiap harinya berbeda minimal untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari.
 - (3) Kelompok masyarakat menyampaikan Laporan penggunaan dana kegiatan pemberian permakanan yang telah diterima kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
 - (4) Laporan penggunaan dana kegiatan pemberian permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rekap jumlah permakanan yang diadakan setiap harinya;
 - b. kuitansi penerimaan dana kegiatan pemberian permakanan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Mutlak.
 - (5) Permakanan yang telah disediakan oleh kelompok masyarakat, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas kirim yang ditetapkan oleh Dinas Sosial.
 - (6) Petugas kirim selanjutnya mencatat hasil pemeriksaan dan mengirimkan permakanan kepada sasaran kegiatan pemberian permakanan yang telah ditetapkan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya.
 - (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Kirim dan Kelompok Masyarakat.
 - (8) Petugas kirim dalam mengirimkan permakanan kepada sasaran kegiatan pemberian permakanan dilengkapi dengan tanda terima.

- (9) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tanda terima, petugas kirim menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekap jumlah sasaran yang menerima permakanan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- (10) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sekurang-kurangnya memuat :
- a. jumlah permakanan yang disiapkan oleh kelompok masyarakat setiap harinya; dan
 - b. jenis menu.
- (11) Petugas Kirim dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium dalam bentuk biaya pengiriman sesuai dengan jumlah alamat pengiriman.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian permakanan;
 - b. membuat Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang penetapan sasaran kegiatan pemberian permakanan;
 - c. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara pejabat pembuat komitmen pada Dinas Sosial dengan Kelompok masyarakat dan petugas kirim;
 - d. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
 - e. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan kepada Camat, Lurah dan Kelompok masyarakat;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian permakanan;
 - g. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian permakanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan kepada Walikota secara berkala.

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan Camat dan Lurah mempunyai peranan sebagai berikut :
- a. Lurah menyampaikan usulan penetapan sasaran kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Camat,
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan diwilayah kerjanya masing-masing;
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial;
 - d. melaporkan adanya orang terlantar yang berdomisili di wilayah kerjanya masing-masing; dan/atau
 - e. meneruskan pengaduan informasi terjadinya penyimpangan kegiatan pemberian permakanan yang diketahuinya atau disampaikan oleh masyarakat kepada Kepala Dinas Sosial, dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan bagi penerima manfaat di wilayah kerjanya masing-masing;
 - b. melakukan pemutakhiran data sasaran kegiatan pemberian permakanan secara berkala untuk bahan pengajuan perubahan sasaran kegiatan pemberian permakanan kepada Dinas Sosial;
 - c. mendokumentasikan permakanan yang diterima oleh sasaran penerima manfaat;
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setiap hari kepada Dinas Sosial.
- (4) Kelompok masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menandatangani perjanjian dengan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Sosial;
 - b. melaksanakan perjanjian;
 - c. bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan;
 - d. menggunakan dana kegiatan pemberian permakanan yang diterima sesuai dengan ketentuan;
 - e. membuat Laporan penggunaan dana kegiatan pemberian permakanan yang telah diterima.
- (5) Petugas kirim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengirim permakanan ke alamat sasaran kegiatan pemberian permakanan sesuai data yang ditetapkan Kepala Dinas Sosial;

- b. mendokumentasikan permakanaan yang diterima oleh sasaran penerima manfaat;
- c. membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani bersama dengan kelompok masyarakat;
- d. membuat laporan hasil pemeriksaan dan rekap jumlah sasaran yang menerima permakanaan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H. MH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006